



PENETAPAN

NOMOR : 56/Pdt G/2019/PN.Olm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor : 56/Pdt.G/2019/PN.Olm dalam perkara antara :

Jefry Alfred Mone, bertempat tinggal di Rt 002/Rw 001, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Filmon Mikson Polin, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (stikum) Prof. Dr. Yohanes Usfunan, S.H., M.H.. Jln. Pendidikan, No. 6, Nasipanaf, Penfui, Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah Register Nomor :126/Pdt/ SK/10/2019/PN.OLM, tanggal 24 Oktober 2019, Selanjutnya sebagai **Penggugat**

Lawan

Ria Fransina Lasi, bertempat tinggal di Rt 001/rw 001 Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sebagai **Tergugat**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini pemeriksaan Bukti surat dari penggugat, namun Penggugat mengajukan permohonan Pencabutan gugatannya sebagaimana dalam surat pencabutan tertanggal 08 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan Pencabutan Perkara tersebut Penggugat menyebutkan alasan bahwa terdapat alasan teknis yang harus diperbaiki dan dipenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut merupakan keinginan dari penggugat dan dilakukan sebelum pembacaan Putusan maka berdasarkan Pasal 271 Rv dan 272 Rv tersebut, maka permohonan penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan No.

56/Pdt.G/2019/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perkara Nomor : 56/Pdt.G/2019/PN.OLM dimaksud, maka berdasarkan pasal 271 Rv dan 272 Rv Penggugat yang dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
- Menyatakan perkara Nomor : 56/Pdt.G/2019/PN.OLM tertanggal 24 Oktober 2019 **dicabut** ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatat pencabutan gugatan perkara Nomor : 56/Pdt.G/2019/PN.OLM ini dalam buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1 221.000,- (Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **08 Januari 2020**, oleh kami AGUSTINUS S. M. PURBA, SH., MHum sebagai Hakim Ketua, ALDHYTIA K. SUDEWA, SH., MH dan WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti JARET I. SUNGKONO, SH, dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

ALDHYTIA K. SUDEWA, SH.,MH

AGUSTINUS S. M. PURBA, SH., MHum

WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH

Panitera Pengganti

JARET I. SUNGKONO, SH

Hal 2 dari 3 hal Penetapan No.

56/Pdt.G/2019/PN.OLM



Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan	Rp.	1.100.000,-
4.	Materai	Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	1 221.000,-

(Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah). ;

Hal 3 dari 3 hal Penetapan No.

56/Pdt.G/2019/PN.OLM